



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 30 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2017

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG PENGELOLAAN DATA TEKNIS PILKADA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan data teknis pilkada serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, dipandang perlu untuk menetapkan Tenaga Pendukung Pengelolaan Data Teknis Pilkada;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Tenaga Pendukung Pengelolaan Data Teknis Pilkada Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Wali kota dan Wakil Wali kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657192/2017 Tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG PENGELOLAAN DATA TEKNIS PILKADA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU : Tenaga Pendukung Pengelolaan Data Teknis Pilkada Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2017, adalah :

1. Nama : **INTAN SUGIHARTINI, SH**
NIP : 19851216 200912 2 005
Jabatan : Operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
2. Nama : **FERRY DWI ANDIYANI, SE**
NIP : 197802202 200811 2 001
Jabatan : Operator Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SiTaP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KEDUA : Masa tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU adalah 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bagian Anggaran 076 KPU Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 07 Juli 2017

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

* **IRIANTO LEGOWO**